UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK

OLEH :
SAFITRI CINDITYA
NIM.01476206123

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak sejak 5 Desember 2016 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak restoran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten siak.dan kendala yang terjadi dalam pemunguttan pajak restoran serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemungutaan pajak restoran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan data cara pemungutan pajak restoran tidak dapat diborongkan denganmelalui tahap pendataan dan pendaftaran,penetapak pajak,pembukan dan pelaporan,penyetoran.Perbedaan Pajak Restoran dan Rumah makan itu adalah pajak Restoran itu adalah pajak yang dipungut atas Fasilitas peyediaan Makanan dan Minuman sedangkan Rumah makan sendiri itu merupakan Objek Pajak Restoran yang mana fasiltas Sederhana, Adapun cara membayar pajak restoran adalah wajib pajak datang langsung ke Dispenda Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daaerah Kabupaten Siak dan membayar pajak yang telah ditetapkan fiskus melalui surat ketetapan pajak daerh dan membayar pada kasir Dinas Pendapatan atau Bank yang ditunjuk.

Kata kunci :Pajak Restoran